



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 186/KEP/2016

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TAHUN 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu ditetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU :

Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan daftar jenis komoditas dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar.
- KETIGA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang izin usaha di bidang pertambangan.
- KEEMPAT : Penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan:
- a. Harga jual mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari harga patokan; atau
 - b. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 AGUSTUS 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Bupati Bantul;
6. Bupati Kulonprogo;
7. Bupati Gunungkidul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 186/KEP/2016
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 TAHUN 2016

A. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SLEMAN

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (RP)
	BATUAN	
1.	Pasir	80.000,00
2.	Pasir Batu	65.000,00
3.	Batu Kali	80.000,00
4.	Andesit Pecah	100.000,00
5.	Andesit Bongkah	250.000,00
6.	Tanah Liat	50.000,00
7.	Tanah Urug	20.000,00
8.	Pasir Urug	37.000,00
9.	Batuapung (Breksi Batuapung untuk pondasi)	40.000,00
10.	Batuapung (Breksi Batuapung Balok)	200.000,00
11.	Kerakal Sungai (Bantak)	30.000,00

B. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (RP)
	BATUAN	
1.	Pasir	70.000,00
2.	Pasir Batu	50.000,00
3.	Batu Kali	80.000,00
4.	Batugamping	40.000,00
5.	Tanah Urug	15.000,00
6.	Batu Andesit (Breksi Andesit)	200.000,00
7.	Batuapung (Breksi Batuapung untuk pondasi)	40.000,00
8.	Batuapung (Breksi Batuapung Balok)	200.000,00

C. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (RP)
	BATUAN	
1.	Tanah Urug	20.000,00
2.	Pasir Urug	50.000,00

D. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KULON PROGO

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (RP)
	A. BATUAN	
1.	Pasir	80.000,00
2.	Pasir Batu	50.000,00
3.	Batu Kali	80.000,00
4.	Andesit Lembaran	300.000,00
5.	Batu Andesit (untuk split)	65.000,00
6.	Tanah Liat	30.000,00
7.	Batugamping pecah untuk pondasi	40.000,00
8.	Marmer	50.000,00
9.	Trass	25.000,00
10.	Tanah Urug	15.000,00
	B. MINERAL NON LOGAM	
1.	Bentonit (Abu Bumi)	30.000,00
2.	Batugamping untuk industri	50.000,00

E. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (RP)
	A. BATUAN	
1.	Andesit	75.000,00
2.	Batugamping pecah untuk pondasi	25.000,00
3.	Batugamping Balok	200.000,00
4.	Trass	30.000,00
5.	Tanah Urug	15.000,00
6.	Batupasir (Batupasir tufan pecah untuk pondasi)	40.000,00
7.	Batupasir (Batu Pasir Tufan Balok untuk ornamen)	150.000,00

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (RP)
8.	Zeolit Balok	150.000,00
9.	Batuapung (Breksi Batuapung untuk pondasi)	40.000,00
10.	Batuapung (Breksi Batuapung Balok)	200.000,00
B.	MINERAL NON LOGAM	
1.	Kaolin	25.000,00
2.	Feldspar	25.000,00
3.	Zeolit Pecah	40.000,00
4.	Batugamping lunak (keprus) untuk industri	40.000,00
5.	Batugamping Keras (bedhes) untuk industri	35.000,00
6.	Kalsedon / Batu mulia	250.000,00


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X